

MAKALAH



“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTA PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM SEMANGAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA”

Oleh:

Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial RI



**Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights**

**“TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS KEKUASAAN
KEHAKIMAN SERTA PERAN KOMISI
YUDISIAL DALAM SEMANGAT
PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA”**

OLEH

**DR. IBRAHIM,SH,MH,LLM
KETUA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

I. PENDAHULUAN

Telah menjadi prinsip utama dari setiap sistem hukum demokratis bahwa peradilan dilaksanakan secara terbuka – *not only to be fair, but to be seen to be fair*

Transparansi merupakan nilai fundamental bagi demokrasi modern. Keterbukaan pengadilan digambarkan oleh Jeremy Bentham “...*publicity is the very soul of justice... it keeps the judge himself, while trying, under trial.*” Dua poin utama muncul dari pendapat Bentham diatas ;

Prinsip pengadilan yang terbuka menempatkan kerahasiaan dan transparansi dalam oposisi; bukan privasi dan transparansi

Prinsip pengadilan yang terbuka akan menjamin keefektifan dari proses yang terang, mendorong *fair and transparent decision making*

Transparansi memungkinkan publik berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap urusan publik (*publik matters*)

Dalam prakteknya , mencakup *access to public information*, kewajiban negara menyediakan informasi dan menjadikannya tersedia dan dapat diakses lebih luas (*proactive transparency*)

Transparansi pengadilan, paling tidak menimbulkan dua efek positif (*doubly positive effect*): Mengurangi margin diskresi, korupsi (*corrupt behaviour*), kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) dalam sistem peradilan

Hakim memperoleh sumber legitimasi dari masyarakat sehingga mereka memiliki otoritas yang besar dalam mengambil keputusan

II. INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI

- ❑ Independensi harus dipersepsikan dengan tepat. Harus diartikan sebagai sebuah kemerdekaan yang bertanggung jawab (*accountable*)
- ❑ Kebebasan atau kemerdekaan adalah prakondisi bagi imparialitas perilaku hakim dan sebagai satu jaminan bagi pelaksana tugas hakim yang lebih baik
- ❑ Independensi membawakan tanggung jawab yang menuntut diterimanya suatu mekanisme untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menjamin bahwa hakim bertanggung jawab atas putusannya
- ❑ Oleh karena itu, penting untuk memahami transparansi peradilan sebagai suatu *proactive opening*, yang tidak hanya mencakup akses informasi publik, tetapi juga hakim mendesiminasikan dan mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

III. AKSES INFORMASI PUBLIK BERSIFAT TERBATAS

○Seperti halnya dengan hak-hak lainnya, hak untuk mendapatkan informasi publik adalah tidak absolut

○Ada dua tipe pengecualian:

1. Diseminasi informasi yang bisa mengakibatkan kerugian/bahaya pada kepentingan publik

2. Kepentingan perlindungan privasi seseorang. Merahasiakan identitas pihak-pihak dalam suatu perkara tidak mengurangi fairness dan accountability proses peradilan

○Disamping pengecualian diatas, setiap pembatasan harus memenuhi parameter berikut:

1. Ditetapkan oleh hukum

2. Bersifat temporer

3. Beralasan

4. *Legitimate*

○Inter-American Court of Human Rights mengakui akses informasi publik sebagai hak asasi dan menegaskan dalam kasus *Claude Reyes* bahwa ” ...any restriction of access to information need to be based on satisfying an imperative public interest, ...”

LANJUTAN

- ✿ **Publikasi putusan hakim membantu pengawasan masyarakat (khususnya melalui media, civil society, akademisi) tentang cara kerja hakim**
- ✿ **Untuk kepentingan percepatan mendapatkan informasi tentang putusan bisa dicantumkan dalam website. Hal ini yang masih sering dikeluhkan terutama oleh pihak-pihak dalam suatu perkara yakni terlambat dalam memperoleh salinan putusan pada semua tingkat dan proses.**
- ✿ **Penggunaan internet merupakan sarana efisien, tidak mahal dan efektif dalam mengkomunikasikan putusan pada masyarakat**
- ✿ **Mengumumkan putusan melalui internet mendorong transparansi dan akuntabilitas peradilan**
- ✿ **Disamping cara diatas, dapat dilakukan dengan mempublikasikan dalam *law report***
- ✿ **Jeremy Bentham antara lain mengatakan , " *publicity is the very soul of justice*" and that it is " *the keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity* " because it " *keeps the judge...while trying on trial*".**

AKUNTABILITAS HAKIM

- Independensi adalah merupakan prinsip paling penting dari *judicial integrity*
- Tanpa indenpedensi maka tidak ada imparsialitas, dan pada gilirannya *no rule of law*
- Hakim harus bebas dari pengaruh baik dari internal maupun ekspternal pengadilan.
- Putusan hakim hanya tunduk pada *appellate review* dan bukan pada cabang non judicial. Hakim juga harus menikmati *immunity for action taken within the scope of judges' official duties*.
- Meskipun demikian *judicial independence does not mean that judges and court official should have free rein to behave as they please*
- Prof peter. H. Russel mengatakan bahwa, *independence is not a goal, but rether a means to an end*.
- Indenpedensi hakim harus dilengkapi dengan akuntabilitas.

- Dalam sistem demokrasi, tidak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas
- Semua cabang kekuatan negara harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Hakim dan pengadilan bukanlah pihak yang dikecualikan dari mekanisme akuntabilitas ini.
- Aturan konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan contoh mekanisme akuntabilitas yang bertujuan memastikan hakim bertindak independen, imparial dan profesional dalam proses adjudikasi.
- Mekanisme akuntabilitas tak bisa dilihat sebagai ancaman terhadap indenpedensi, melainkan lebih menumbuhakn kepercayaan kepada publik terhadap hakim dan pengadilan (*“ the absence of any accountability would almost certainly resault in a loss of the public confidence which is nessessary to sustain their effectiviness ”* - justice christopher steytler)

- Untuk menjaga independensi hakim/pengadilan, maka hakim harus mempertahankan standar integritas yang tinggi.
- Menjauhkan diri dari perilaku korup (*corrupt behaviour*), Misalnya, menerima ucapan terima kasih, melakukan komunikasi satu arah (*ex parte communication*), dsb.
- Ketika hakim atau personil pengadilan melanggar kepercayaan publik melalui perilaku korup maka tindakan yang *fair* harus dilakukan dan jika perlu menjatuhkan sanksi

Pengawasan Ekstrenal terhadap Perilaku Hakim

- ✓ **Putusan dan perilaku hakim harus dipertanggung jawabkan secara publik**
- ✓ **Mekanisme akuntabilitas tak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban; juga memperkuat independensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)**
- ✓ **Untuk memastikan berjalannya mekanisme akuntabilitas, Pasal 24B UUD 1945 mendelegasikan tugas itu kepada Komisi Yudisial**
- ✓ **Kewenangan pengawasan hakim oleh KY bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas peradilan**
- ✓ **Dalam pasal 32 A UU MA dan Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY**
- ✓ **Pengawasan ini berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disahkan bersama oleh Ketua MA dan Ketua KY**

- Komisi Yudisial bekerja sama dengan *stakeholder* seperti KPK, Kejaksaan, ORI, dan *civil society*, terus melakukan upaya agar hakim dan pengadilan terus mengupayakan internalisasi dan implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk mewujudkan peradilan yang *fair* (*fair triah*) sebagai prasyarat utama dalam penyelesaian perkara korupsi yang adil.

Universal Declaration of Human Rights "*protect the individual's right to a fair and open hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*".

TERIMAKASIH

TERIMAKASIH

